

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
N O M O R : 23 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. bahwa sejalan dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2000 tentang retribusi daerah, dipandang perlu diatur tentang retribuisizin usaha jasa konstruksi dan ditetapkan dalamsatu peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 8 darurat tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara jo. Peraturan pemerintah No. 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan.
 2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana
 3. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang jaa konstruksi
 4. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
 5. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
 6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewengan propinsi sebagai daerah otonom
 7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
 8. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggara jasa konstruksi
 9. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang penyelenggara pembinaan jasa konstruksi
 10. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2000 tentang retribusi daerah
 11. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
 12. Keputusan Menteri dalam negeri No. 4 tahun 1997 tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah
 13. Keputusan Menteri dalam negeri No. 174 tahun 1997

- tentang tata cara pemungutan retribusi daerah
14. Keputusan Menteri dalam negeri No. 175 tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang retribusi daerah
 15. Keputusan Menteri peMukiman dan Prasarana Wilayah No. 369 369/KPPS/M/2001 tanggal 10 juli 2001 tentang pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional BAB II ayat (4) bupati/walikota menetapkan besarnya biaya administrasi izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 16. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 tentang pembentukan orgasasi dan tata kerja secretariat daerah kota medan dan sekretariat DPRD kota medan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan izn berdasarkan peraturan daerah
- g. Permohonan adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan peraturan daerah
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah lainnya, badan usaha dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya

- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu
- j. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan ketentuan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah
- k. Masa Retribusi adalah suatu ajngka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
- m. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor pokok wajib retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi
- n. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya yang harus di bayar oleh wajib retribusi
- o. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengatur, membina pegawai dan mengendalikan keberadaan usaha-usaha jasa konstruksi yang berdomisili dikota medan

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tujuan agar pembangunan fisik di Kota Medan dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

BAB III P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan ayng menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa perencanaan/pengawasan konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi kepala daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sipemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah.
- (3) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusinya ditetapkan untuk dilunasi.

Pasal 5

Jangka waktu berlakunya izin usaha jasa konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 6

- (1) Izin usaha jasa konstruksi diberikan atas nama pemohonan
- (2) Data surat izin usaha dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin
- (3) Izin usaha jasa konstruksi tidak dapat dipindahkan tanganklan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin usaha jasa konstruksi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

Pasal 7

Syarat-syarat pengajuan permohonan izin usaha jasa konstruksi (IUJK).

- a. Akte pendirian perusahaan/akte perubahan
- b. Surat izin tempat usaha (SITU/HO)
- c. Nomor pokok a\wajib pajak(NPWP)
- d. Foto copy KTP pimpinan/pemegang saham perusahaan
- e. Pas foto pimpinan perusahaan ukuran 3x4 warna sebanyak 2 lembar
- f. Materai temple secukupnya

Pasal 8

Kewajiban pemegang izin diwajibkan membayar retribusi izin ke kas daerah melalui bendaharawan pembantu khusus penerima bagian bina program

Pasal 9

Izin usaha jasa konstruksi dapat dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga, dilakukan pergantian nama perusahaan atau ganti merk adalah mendapat persetujuan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 10

Penyelenggara pekerja konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau izin usaha jasa konstruksi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :

- a. Memperoleh izin usaha jasa konstruksi secara tidak sah
- b. Mengang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

Pasal 11

Pencabutan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur pada pasal 10 pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Kepala daerah.

Pasal 12

Kepala daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya izin usaha yang bersifat insidental.

BAB IV NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi.

Pasal 14

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin kepada usaha jasa konstruksi yang berada dalam wilayah kota medan.

Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan berupa izin yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 16

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan diharuskan memabayar retribusi atas izin yang diberikan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI CATRA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Volume izin
- b. Jenis izin

**BAB VII
PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 19

Prinsip dan dasar dalam penetapan besarnya retribusi dimaksud untuk menutup biaya-biaya administrasi, pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Kota Medan.

**BAB VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut :
- a. Usaha Jasa Konstruksi goLongan kecil (K) Rp. 150.000.-
 - b. Usaha Jasa Konstruksi goLongan menengah (M) Rp. 300.000.-
 - c. Usaha Jasa Konstruksi goLongan besar (B) Rp. 400.000.-
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang izin usaha jasa konstruksi adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari yang ditetapkan pada ayat (1)

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 21

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut didalam Daerah Kota Medan.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

Kepada petugas pungut deiberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 24

Pembayaran izin usaha jasa konstruksi dilakukan di kas daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam tanda buku penerimaan
- (4) Keterlambatan atas pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jmlah retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling bnyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pmerintah kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan izin tindak pidana dibidnag retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ayng dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta mel;akukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagaimana yang dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (tahun) tahun sejak di undangkan peraturan daerah ini.

BAB XV

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 6 September
2002
WALI KOTA MEDAN

Dto

DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor : 17 seri : c Tanggal : 6
September 2002